



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihp>.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

# Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana atas Perintah Jabatan Pasca Pemilu 2024

Rusli Maknum<sup>1\*</sup>; Mohammad Saleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Law, Narotama University, Surabaya, Indonesia, [ruslimaknum3@gmail.com](mailto:ruslimaknum3@gmail.com)

<sup>2</sup>Faculty of Law, Narotama University, Surabaya, Indonesia, [ruslimaknum3@gmail.com](mailto:ruslimaknum3@gmail.com)

**Abstract:** This study was conducted with the aim of knowing how the regulation of office orders and office orders without authority in Article 51 of the Criminal Code and how the role of office orders and office orders without authority in providing a balance between the protection of the perpetrator and the public interest. By using normative juridical research method, it is concluded:

1. Arrangement of orders of office and orders of office without authority in Article 51 of the Criminal Code The regulation of official orders and official orders without authority in Article 51 of the Criminal Code, first of all, is to protect the perpetrators who carry out official orders because carrying out official orders is something that is in accordance with the order and there is also a criminal threat in Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code against people who do not obey the order or request of an official whose duty is to supervise something supervise something.
2. The substance of an official order without authority, namely an official order without authority without authority basically cannot release the person who is ordered from punishment. Exceptions to this general provision regarding unauthorized official orders is only if the person ordered fulfills the two conditions specified in Article 51 paragraph (2). Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code, namely: If the person ordered, in good faith, thinks that the order is given without authority given with authority; and, The execution of the order falls within the scope of the work of the person ordered.

**Keywords:** Position Order, Unauthorized Position Order, Criminal Law

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP dan bagaimana peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Pengaturan perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 KUHP, pertama-tama untuk melindungi pelaku yang melaksanakan perintah jabatan karena melaksanakan perintah jabatan merupakan sesuatu yang sesuai dengan tata tertib dan juga ada ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP terhadap orang yang tidak menuruti perintah atau permintaan pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu.
2. Substansi dari perintah jabatan tanpa wewenang, yaitu perintah jabatan tanpa wewenang ini pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Pengecualian

terhadap ketentuan umum mengenai perintah jabatan yang tanpa wewenang ini hanyalah apabila yang diperintah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, yaitu: Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan, Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

**Kata kunci:** *Perintah Jabatan, Perintah Jabatan Tanpa Wewenang, Hukum Pidana.*

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai penyelenggara ketatanegaraan bangsa terus mencari formulasi ideal untuk mendorong proses demokrasi di Indonesia, hingga kini telah dibentuk berbagai lembaga dan regulasi sebagai infrastruktur demokrasi. Proses dan kelangsungan demokrasi juga penting, jika ada partisipasi publik dan lembaga-lembaga independen yang memiliki reputasi menegakkan demokrasi (Yusrin & Salpina, 2023). Indonesia belajar dari tataran demokrasi di tingkat nasional maupun daerah bahwa masih banyak proses demokrasi yang menyimpang dari esensi demokrasi yang sebenarnya, hal ini ditandai dengan proses kontestasi hasil pemilu sendiri di Mahkamah Konstitusi (MK), itu berada di Mahkamah Konstitusi bahwa jalur konstitusional diambil untuk menemukan jalan keadilan yang diyakini oleh para kontestan.

Refleksi pada Pilkada Serentak 2020 yang telah diterima di Mahkamah Konstitusi, sebuah catatan serius dalam sejarah demokrasi kita, belajar sejarah demokrasi adalah bagian terpenting sebagai landasan epistemik untuk terus menentukan masa depan. jalan demokrasi ke depan. Fase demokrasi ini tidak terlepas dari proses evaluasi dan perumusan agenda demokrasi yang ideal. Terkait dengan proses evaluasi demokrasi, tidak lepas dari kajian-kajian kritis dalam ruang-ruang demokrasi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin ideal di negeri ini dari berbagai tingkatan, sehingga kita benar-benar hidup dalam sistem politik negara yang modern (Hidayat, 2023).

Saat ini perdebatan mengenai sistem pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 kembali mencuat seiring dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat sistem pemilu merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu, maka sistem pemilu 2024 yang akan digunakan nanti harus diselesaikan secepatnya (Tanjung, 2023).

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal tersebut mengandung arti bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat sendiri, harus dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Diskresi Polisi bisa juga mengandung makna sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara sah atau tidak sah dalam menjalankan tugasnya. Diskresi mengizinkan Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) strategi atau tujuan dalam pelaksanaan tugasnya (Dahniel, 2018).

Tentu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah melaksanakan perintah jabatan merupakan salah satu alasan menghapus pidana yang dikenal dalam KUHP. Alasan penghapusan pidana dalam KUHP meliputi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*). Melaksanakan perintah jabatan termasuk bagian dari alasan pembenar. Alasan lainnya adalah keadaan darurat (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), dan melaksanakan perintah undang-undang. Alasan penghapusan pidana juga dikenal dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Rumusan tentang ‘perintah jabatan’ (ambtelijk bevel) diatur dalam pasal 51 KUHP. Ayat (1) pasal ini menyebutkan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Apa yang dimaksud ‘perintah’ dalam pasal 51 KUHP ini. Mengutip putusan Hoge Raad 17 Desember 1899 No. 6603, E. Utrecht (1999: 377) berpendapat perintah di sini bukan saja perintah dalam arti konkrit, tetapi juga suatu instruksi yang bersifat umum. Perintah jabatan atau ambtelijk bevel dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijke positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah (P.A.F Lamintang, 2020).

Jadi, antara yang memberi perintah dan orang yang diperintah ada hubungan hukum publik. Perintah yang diberikan pejabat pekerjaan umum kepada pemborong berdasarkan hukum perjanjian tidak masuk kategori ‘perintah jabatan’ (Andi Hamzah, 1993). Hubungan hukum itu harus menurut hukum publik. Posisi pemberi perintah harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dari hukum publik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut perintah jabatan, yakni (i) ada hubungan antara pemberi perintah dengan pelaksana perintah berdasarkan hukum publik; (ii) kewenangan pemberi perintah harus sesuai dengan jabatannya berdasarkan hukum publik tersebut; dan (iii) perintah yang diberikan itu termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya (Menajang, 2018).

Berangkat dari hal tersebut diatas tentu ada problematika, di mana penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum dan penanganan kepada para anggota kepolisian yang bertugas terutama dalam hal melakukan tugas pemilu atas perintah jabatan dari atasan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan justru kadang-kadang mengambil resiko atas perlakuan tugas dan kewajiban sebagai anggota kepolisian dalam melaksanakan kepemiluan yang tidak sesuai bahkan melanggar apa yang menjadi kode etik kepolisian. Tentu hal ini tidak menjadi baik dalam proses bekerjanya manajemen sumber daya manusia di lingkungan anggota kepolisian bahkan akan menjadi citra buruk di masyarakat ketika atasan memberikan perintah yang tidak sesuai dengan amanah pembentukan peraturan perundang-undangan terutama dalam undang-undang kepolisian maupun kode etik kepolisian dalam hal menyoal kode etik kepolisian.

## **METODE**

Peneliti berusaha melakukan penelitian ini dengan menggunakan model pendekatan penelitian hukum normatif (Soetandyo Wignjosobroto, 2002). Apabila dalam aspek keilmuan hukum, maka hukum akan menjadi objek penelusuran dan penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum sebagai ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*). Dalam kerangka pembangunan ilmu normologis, maka ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyadari adanya pembentukan hukum dan penerapan hukum (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menangani tindak pidana Pemilu 2024 ada cerita baik, ada pula cerita kurang baik. Pengalaman selama menangani Pemilu 2024 perlu dilakukan evaluasi dari berbagai aspek dan kasus-kasus yang dirasakan menarik. Perlunya evaluasi dari aspek perundang-undangan yang mana UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang bersifat ‘lex specialis’ dengan waktu penanganan tindak pidana terbilang cepat. Terutama pada Pasal 486 UU 10/2017 yang berisi empat ayat menjelaskan keberadaan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dari tiga institusi, yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dari mulai jajaran tingkat pusat (nasional), provinsi,

hingga kabupaten/kota tentu mengalami permasalahan dalam proses melakukan penanganan tindak pidana pemilu.

UU Pemilu mengatur kurang lebih 67 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang mana ketentuan tersebut jauh lebih banyak dari ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 67 jumlah ketentuan tersebut, terdapat beberapa pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu yang memiliki unsur delik sulit untuk dibuktikan. Hal ini terkonfirmasi dari proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada tahun 2019. Ketentuan delik pasal tersebut memberikan kontribusi secara substantif didalam lemahnya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Adapun pasal-pasal yang dimaksud meliputi : Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Pasal diatas, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa pasal ketentuan pidana dalam UU Pemilu yang memiliki unsur pasal sulit untuk diterapkan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2024 (Lenni et al., 2023).

Penanganan tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran Pemilu lainnya, penanganan pelanggaran Pemilu tidak saja melibatkan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana biasa, melainkan juga melibatkan institusi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan jajarannya (Kasim et al., 2021). Penanganan pelanggaran Pemilu dalam konstruksi UU Pemilu diawali dengan adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilu kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. UU Pemilu maupun Peraturan Bawaslu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan pembahasan (Fahmi, 2015). Sebelum adanya proses pembahasan, dugaan pelanggaran Pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Apabila hasil kajian pengawas Pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak pidana Pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas Pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian. Oleh karena melibatkan sejumlah institusi dalam penanganan tindak pidana Pemilu, maka untuk tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Dalam pelanggaran administratif pemilu, juga dikenal dengan pelanggaran administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM") . Menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Bawaslu 8/2022, yang dimaksud dengan pelanggaran administratif pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan/atau pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satu putusan MK yang menjadi *landmark decision* tentang pelanggaran administrasi pemilu TSM adalah Putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008. Landmark decisions adalah putusan yang dibuat sebagai preseden karena tidak ditampung oleh peraturan yang ada atau putusan yang menyimpang dari undang-undang karena diperlukan demi keadilan dan itu diterima oleh publik dalam penerapan hukum.

Selama ini apabila terdapat dugaan anggota Kepolisian tidak netral dalam Pemilu, hanya diselesaikan secara internal oleh Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat administratif. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), terdiri dari: a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan terhadap tindak pidana Pemilu, sementara proses penegakan hukumnya membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana Pemilu b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan persidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan

institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu. c) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penanganan perkara, sementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain (Nasution, 2016). Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ini dirumuskan suatu alasan penghapus pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang sah atau yang diberikan dengan wewenang. Contoh perintah jabatan yang sah, yaitu yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, yaitu anggota polisi diperintah oleh seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakekatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Dalam Pasal 92 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. Selanjutnya menurut Pasal 92 ayat (3), semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. Karena KUHP tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah “setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum”.

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara “harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri”. Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga “seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah”. Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya. Tentang apakah perintah jabatan merupakan alasan pembnlar atau alasan pemaaf, para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ini merupakan suatu alasan pbenar (Dr. Fitri Wahyuni, S.H., 2017). Pasal 51 ayat (2) KUHP, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”. Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena: 1) dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan; dan 2) menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri. Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, merupakan suatu atau alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintahkan itu tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

Sekalipun Pasal 51 KUHP hanya berkenaan dengan pelanggaran hukum nasional, dalam hal ini hukum Negara Indonesia, tetapi menurut pendapat Moeljatno, disiplin bangkai tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain tetap ada tanggung jawab individu, sekalipun ada



perintah atasan, jika perintah itu seharusnya disadari sebagai perintah yang bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan. Dalam hal ini orang seharusnya tidak dibenarkan untuk berlindung semata-mata karena ada perintah jabatan saja. Jadi, Pasal 51 KUHP seharusnya berperan sebagai penjaga keseimbangan antara perlindungan seseorang yang mendapat perintah jabatan dan kepentingan umum yang menghendaki tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan (Junaidi, 2020).

## KESIMPULAN

UU Pemilu mengatur kurang lebih 67 pasal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang mana ketentuan tersebut jauh lebih banyak dari ketentuan tindak pidana dalam penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dari 67 jumlah ketentuan tersebut, terdapat beberapa pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu yang memiliki unsur delik sulit untuk dibuktikan. Hal ini terkonfirmasi dari proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu pada tahun 2019. Ketentuan delik pasal tersebut memberikan kontribusi secara substantif didalam lemahnya penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Adapun pasal-pasal yang dimaksud meliputi : Pasal 492, Pasal 494, Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 513, Pasal 515, Pasal 518, dan Pasal 545. Pasal diatas, memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa pasal ketentuan pidana dalam UU Pemilu yang memiliki unsur pasal sulit untuk diterapkan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2024. Peran perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam memberi keseimbangan antara perlindungan pelaku dan kepentingan umum yaitu berdasarkan Pasal 51 KUHP tidak semua perintah jabatan dapat melepaskan seseorang dari pidana melainkan suatu perintah harus dipikir-pikir lebih dahulu; yaitu apakah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan kemanusiaan. Perintah jabatan dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) masih tetap relevan untuk dipertahankan sebagai alasan penghapusan pidana dalam KUHP Nasional mendatang.

## REFERENSI

- Andi Hamzah. (1993). Pidana dan Pemidanaan Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Dahniel, R. A. (2018). Kajian Birokrasi dalam Ilmu Kepolisian. *Tanggong Kosala*, 7(1).
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M. H. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. In *Perpustakaan Nasional* (Issue January).
- Fahmi, K. (2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election. *Jurnal Konstitusi*, 12(2).
- Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 3(1). <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.310>
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Kencana*, 2(Hukum).
- Junaidi, M. (2020). TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2). <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>
- Kasim, A., Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif Dalam PILKADA. *Mimbar Hukum*, 33(2).

- Lenni, Putra, M. N. K., Hardiani, L., Febrianti, I., Hidayat, I. F., & Hakim, M. Z. (2023). Legal Culture Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan Pelanggaran Pemilu di Kota Makassar. *UNES LAW REVIEW*, 6(1).
- Menajang, jisiril timotius. (2018). Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merampas Kemerdekaan Seseorang Menurut Pasal 333 Kuhp(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013). *Lex Crimen*, 7(7).
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 8(2). <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>
- P.A.F Lamintang, T. L. (2020). Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan. In *Sinar Grafika*.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). Hukum, Paradikma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*.
- Tanjung, T. (2023). Mengenal Sistim Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1).
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>